

**SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER ATAU DOKTER GIGI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN¹**

Oleh: Maikel D. Willem²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bagaimana pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dapat terjadi apabila dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan kesehatan pasien dan meminta persetujuan pasien atau keluarganya mengenai tindakan medis serta dalam menjalankan praktik kedokteran tidak membuat rekam medis dan menyimpan atau menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis termasuk menyimpan rahasia kedokteran. 2. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia dilakukan dalam bentuk keputusan dapat dinyatakan dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin apabila terbukti bersalah. Sanksi disiplin berupa: pemberian peringatan tertulis; rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Pelanggaran Disiplin Dokter Atau Dokter Gigi, Praktik Kedokteran

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, S.H., M.Si; Fernando J. M. M. Karisoh, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101477

A. Latar Belakang

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.³

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.⁴

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Di antara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati) umum mengenai pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya.⁵ Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan/training atau

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.

⁵ I. Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 243

sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-keduanya. Penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat dan saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁶

Profesi terdiri dari suatu komunitas ilmiah yang secara psikologis, sosial ekonomis dan politis berada di atas rata-rata masyarakat umum. Sebagai sebuah komunitas eksklusif demikian, para anggotanya memiliki potensi memanipulasi kepercayaan masyarakat. Nilai lebih dari profesi justru terletak pada sejauh mana penolakan para anggota profesi yang sudah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, kehormatan profesi dengan sendirinya akan hancur. Untuk menjaga kehormatan profesi itulah diperlukan tatanan moralitas dalam bentuk sebuah kode etik yang mengikat di antara anggota komunitas.⁷

Apabila terjadinya pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran tentunya hal tersebut dapat merugikan pasien dan tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum untuk memberlakukan sanksi disiplin yang tegas terhadap dokter atau dokter gigi yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. Pasien dapat mengajukan pengaduan apabila terbukti dokter atau dokter gigi mengabaikan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan dan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur dan kode etik profesi kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Sesuai dengan uraian latar belakang penulisan ini, maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi, tata cara pengaduan oleh pihak yang dirugikan serta penegakan sanksi disiplin kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Judul yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan Skripsi ialah: "Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Disiplin Dokter Atau Dokter Gigi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran".

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 252.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan Skripsi dilakukan dengan cara mengumpulkan materi-materi hukum melalui studi kepustakaan. Materi-materi hukum tersebut meliputi: bahan-bahan hukum primer; bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Disiplin Dokter Atau Dokter Gigi

1. Pelanggaran Disiplin Dalam Praktik Kedokteran

Dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur operasional dan informasi yang lengkap dan jujur kepada pasiennya agar supaya semua tindakan dan pekerjaan dokter atau dokter gigi dapat diertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, sehingga pasien dapat mengadakan pelanggaran disiplin atas tata cara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai upaya hukum untuk melindungi hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Tata Cara Pengaduan Atas Pelanggaran Disiplin Dokter atau Dokter Gigi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, mengatur tentang tata cara Pengaduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat:

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. alasan pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Di antara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati). Umum mengenai pekerjaan atau tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya.⁸ Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan/training atau sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-keduanya. Penyandang profesi dapat membimbing atau member nasihat dan saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁹

B. Pemberlakuan Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Disiplin Dokter Atau Dokter Gigi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan

norma-norma hukum yang bersifat memaksa untuk ditaati dan tidak boleh dilanggar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur mengenai pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Pasal 68: Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Profesi dokter atau dokter gigi tentunya didasarkan pada kode etik yang berlaku sesuai dengan organisasi profesi sehingga pelaksanaan pekerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan kode etik profesi. Apabila hal ini terjadi, maka pasien dapat mengadakan adanya pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disintrestednes*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” di sini adalah pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. *Kedua*, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.¹⁰

Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, agar persiangan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan

⁸ I. Gede A.B., Wiranata, *Op.Cit*, hal. 243.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Suhrawardi, K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 7.

profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.¹¹

Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dilakukan dengan membuat keputusan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 69 ayat:

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
 - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia pada intinya adalah serangkaian kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenyawatkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan

hidup. Penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan secara tegas dan lugas, tetapi bersifat manusiawi berdasarkan atas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum termasuk meningkatkan tertib sosial yang dinamis.¹³

Ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 69 apabila dicermati sanksi hukum disiplin yang paling berat apabila terbukti dokter atau dokter gigi bersalah, maka dapat dilakukan pencabutan tanda registrasi atau surat izin praktik. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penegakan hukum secara tegas karena negara Indonesia adalah negara hukum. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerapkan sanksi disiplin.

Salah satu aspek penting dari penerapan suatu kaidah hukum adalah penegakkan hukum (*law enforcement*). Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut dapat diimplementasikan dan penerapan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka di dalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu ditegakkan. Penegakan hukum pada intinya adalah serangkaian kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenyawatkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut;

- a. Faktor hukumnya;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹¹ *Ibid.*

¹² Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 1.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002. hal. 8.

¹⁴ *Ibid.* hal. 8.

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur mengenai Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat:

- (1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Yang dimaksud dengan "penegakan disiplin" dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "independen" dalam ayat ini adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapa pun atau lembaga lainnya.

Pasal 56: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Penjelasan Pasal 56 Tanggung jawab dimaksud meliputi tanggung jawab administratif, sedangkan dalam pelaksanaan teknis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah otonom dan mandiri. Pasal 57 ayat:

- (1) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ayat ini dilakukan dengan memperhatikan pengaduan terhadap dokter atau dokter gigi yang praktik, dan luas wilayah kerja.

Pasal 58 Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris.

Pasal 64 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:

- a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Pasal 65: Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibentuk untuk melaksanakan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu lembaga ini harus melaksanakan tugas secara objektif dan tidak memihak kepada dokter atau dokter gigi yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam mengambil keputusan harus otonom dan mandiri, sehingga keputusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering kali diperlukan campurtangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentu harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.¹⁶

Menurut Immanuel Kant sebagaimana dikutip S.P. Lili Tjahjadi, menyebutkan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita.¹⁷

¹⁵ *Ibid.* hal. 8.

¹⁶ Suhrawardi, K. Lubis, *Op.Cit.*, hal. 24-25.

¹⁷ Sadjijono, *Op.Cit.*, hal 1.

Pemberlakuan sanksi atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang kesehatan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seutuhnya dan sebagai upaya penegakan etika dan tanggung jawab profesi dokter atau dokter gigi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan setelah adanya pengaduan dari pasien atau keluarganya dan apabila tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin maka dokter atau dokter gigi harus dibebaskan dari sanksi disiplin yang berlaku, tetapi jika terbukti maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus menerapkan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan, khususnya dokter atau dokter gigi mengenai hak dan kewajiban, sehingga pemberlakuannya perlu dilaksanakan dan ditaati agar pelaksanaan praktik kedokteran dapat berjalan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan upaya pembangunan di bidang kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dapat terjadi apabila dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan kesehatan pasien dan meminta persetujuan pasien atau keluarganya mengenai tindakan medis serta dalam menjalankan praktik kedokteran tidak membuat rekam medis dan menyimpan atau menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis termasuk menyimpan rahasia kedokteran.

2. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dilakukan dalam bentuk keputusan dapat dinyatakan dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin apabila terbukti bersalah. Sanksi disiplin berupa: pemberian peringatan tertulis; rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi maka diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran melalui pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina agar praktik kedokteran dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi dan melindungi masyarakat atas tindakan pelanggaran disiplin oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai adanya perlindungan terhadap hak-hak di bidang kesehatan.
2. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dokter atau dokter gigi terbukti bersalah melanggar disiplin. Hal ini dapat dapat membantu untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran disiplin dan bagi dokter atau dokter gigi yang terbukti bersalah akan jera untuk melakukan perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Isfandyarie Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret, 2006.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, (Editor) Otje Salman dan Eddy Damian, Cetakan Ke-1. Pusat Studi Wawasan Nusantara Bekerjasama Dengan PT. Alumni, Bandung. 2002.
- Lubis Sofyan, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Lubis K. Suhwardi, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bakti Bandung, 2001.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Garfika, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Shidarta Darmodiharjo Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarno Edy, *Berkualitas Profesional Proporsional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Grafika Indah, Jakarta, 2010.
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum, Dalam Profesi Medik*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.
- Wiranata I. Gede A.B., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.